

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1512/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 menyatakan bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1512/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang :

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 September 2018.
- Lampiran 2 halaman